



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Curup, 23 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Raya Duku Ulu Dusun li, Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM tertanggal 19 Mei 2023 dengan alasan sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXX, tertanggal 30 Juli 2021, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Perawan;

2.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Raya Duku Ulu Dusun II, Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), sudah dikaruniai belum dikaruniai seorang anak;

4.Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada awal Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga;

4.2.----Termohon yang pernah berkata kasar dan juga pernah menyakiti fisik dari Pemohon ketika Pemohon sedang bangun tidur tanpa adanya alasan yang jelas;

4.3.-----Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;

4.4. Termohon yang malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

4.5.-----Termohon yang sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

5.----Bahwa sekira pada Bulan Maret Tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pekik Nyaring, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Raya Duku Ulu Dusun II, Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.---Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.---Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8.Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon;

9.- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Mukhlis., S.H.I., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Makmur), dan

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2023 mediasi dalam perkara a quo berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya:

1. Bahwa para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam memperbaiki rumah tangga;
2. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian, maka Pemohon mempunyai kewajiban kepada Termohon untuk:
 - a. Membayarkan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - b. Membayarkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Membayarkan nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Bahwa kewajiban tersebut di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kecuali atas izin Termohon;
4. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian, maka anak yang senyatanya berada dibawah asuhan Termohon akan diasuh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon, dengan memberikan keleluasaan kepada anak untuk tinggal bersama orang tuanya (Pemohon atau Termohon). Pengasuhan anak tersebut dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dengan ketentuan kepada Para Pihak diberikan hak yang sama dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon membayarkan nafkah anak untuk anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
7. Sedangkan terkait perkara perceraian tidak terjadi kesepakatan damai, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan: 1). Perbaikan pada posita angka 3 bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, perempuan lahir 11 November 2022 sekarang berada di dalam pengasuhan Termohon, 2). Penambahan petitum terkait akibat perceraian sebagaimana kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui posita gugatan angka 1, 2 dan 3 tentang pernikahan, tempat tinggal dan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2022 dikarenakan Pemohon sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam, kadang sampai subuh dengan alasan kerja sebagai Kepala Dusun.
3. Bahwa Termohon mengakui sering berkata kasar kepada Pemohon karena Termohon menemukan chattingan mesra antara Pemohon dengan perempuan lain bernama Rara.
4. Bahwa Termohon memang merasa kurang dengan uang yang diberikan karena senaatanya selama 3 (tiga) bulan Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Bahwa Bahwa Termohon mengakui sejak bulan Maret 2022, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi walaupun keluarga sudah berusaha untuk merukunkan;
6. Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya masalah perceraian ini kepada Pemohon dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
7. Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon meminta agar Pemohon membayar kewajiban akibat perceraian sebagaimana kesepakatan mediasi sebagai berikut:
 - a. *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - b. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membayarkan nafkah lampau/*madhiyah* yang tidak dibayar Pemohon sejak bulan Maret 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

d. Nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Sadiba, perempuan lahir 11 November 2022 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersbut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan sedangkan mengenai ada indikasi kedekatan dengan perempuan lain dibantah oleh Pemohon. Pemohon mengakui pernah pulang malam disebabkan karena jabatan sebagai Kepala Dusun harus menjaga alat berat agar tidak diganggu orang lain. Dan terkait dengan kewajiban akibat perceraian Pemohon menyatakan tidak keberatan dan siap untuk menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah dituangkan dalam kesepakatan mediasi;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: XXX, tertanggal 30 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode (P);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Duku Ulu Dusun II, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Duku Ulu, Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2022 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka berkata kasar dan sering meminta pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pekik Nyaring, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;
 - Bahwa upaya perdamaian melalui keluarga dan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong. Saksi adalah pemuka masyarakat ditempat tinggal Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di Desa Duku Ulu, Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2022 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka berkata yang kurang pantas dan sering minta pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pekik Nyaring Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;
- Bahwa upaya perdamaian melalui keluarga dan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sawah Lebar RT.20, RW.29, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Saksi adalah kakak sepupu Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Duku Ulu, Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan berpisah;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering tidak di rumah, keluar dan pulang larut malam, Pemohon juga sering chat dengan perempuan lain, dan masalah ekonomi karena Termohon kurang dalam memberikan nafkah;

Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa upaya perdamaian melalui keluarga dan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan lagi bukti selain bukti saksi di atas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan gugatannya sedangkan Termohon mempertahankan jawabannya dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon mengenai hal itu. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 30 Juli 2021 dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara yang telah diuraikan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2023 mediasi

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali namun sepakat mengenai akibat perceraian meliputi mut'ah, nafkah iddah, nafkah masa lampau dan nafkah untuk anak, sedangkan mengenai pokok perkara perceraian, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pemeriksaan Perkara (Litigasi)

Menimbang, bahwa oleh sebab upaya damai terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka demi terwujudnya perceraian yang adil dan eksekutabel, perkara ini akan diselesaikan secara litigasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon yang pernah berkata kasar dan juga pernah menyakiti fisik dari Pemohon ketika Pemohon sedang bangun tidur tanpa adanya alasan yang jelas, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang, Termohon yang malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan Termohon yang sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sementara Pemohon merasa rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;

Mengenai Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa pada proses pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu dengan menambahkan petitum sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon tidak keberatan bercerai serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal itu disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah dan pulang larut malam dan ada dugaan Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan lain dan Pemohon senyatanya kurang dalam memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalil permohonannya yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon;

Pembuktian

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakui oleh Termohon, namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui kebenaran dalil gugatan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak serta tempat tinggal bersama setelah menikah, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka posita tersebut dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon mengenai kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, di mana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan berkualifikasi Termohon atas dalil-dalil gugatan Pemohon, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Analisis Pembuktian

Pembuktian dari Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon,, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), bukti tersebut sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 30 Juli 2021 yang perkawinannya dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah termasuk orang dekat Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil, kesaksian kedua saksi Pemohon relevan dengan substansi pokok perkara yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka berkata kasar dan sering minta pulang ke rumah orang tuanya. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Pembuktian dari Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya mengakui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon sering keluar rumah pulang larut malam, ada indikasi Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon kurang dalam memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dalil bantahan tersebut hanya didukung oleh satu

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dan tidak didukung oleh bukti lain, maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui sering keluar malam dan pulang agak larut dan memberikan belanja sesuai kemampuan dan ternyata menurut Termohon itu tidak cukup untuk membiayai keperluan rumah tangga, maka berdasarkan bukti permulaan diatas dikuatkan dengan pengakuan Pemohon, Majelis Hakim meyakini bahwa hal tersebut menjadi salah satu fakta yang menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 30 Juli 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Ba
hwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sadiba, perempuan lahir tanggal 11 November 2022;
3. Ba
hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal tahun 2022 disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka berkata kasar dan sering minta pulang ke rumah orang tuanya selain itu juga disebabkan karena Pemohon sering keluar malam dan kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga;
4. Ba
hwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal dalam satu rumah sejak bulan Maret 2023, dan sejak saat itu baik Pemohon

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



maupun Termohon sama-sama tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri;

5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, suka berkata kasar dan sering minta pulang ke rumah orang tuanya serta disebabkan juga karena Pemohon sering keluar malam dan kurang dalam memberikan nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan itu juga terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama serumah merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun Pemohon dan Termohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan termohon

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Tentang Kewajiban akibat perceraian

Menimbang, bahwa di dalam mediasi telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi perceraian antara Para Pihak, maka Pemohon berkewajiban kepada Termohon untuk:
 - a. Membayarkan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - b. Membayarkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membayarkan nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2. Bahwa kewajiban tersebut di atas harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan kecuali atas izin Termohon;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sadiba, perempuan lahir 11 November 2022;
4. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terjadi perceraian antara para pihak, maka anak yang senyatanya berada dibawah asuhan Termohon akan diasuh secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon. Pengasuhan anak tersebut dijalankan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak dengan ketentuan kepada Para Pihak diberikan hak yang sama dalam mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersbut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon terkait dengan akibat perceraian dan para pihak meminta agar kesepakatan ini dituangkan dalam amar putusan, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan kesepakatan akibat perceraian ini untuk dituangkan dalam amar putusan;

Kewajiban pembayaran mut'ah, Nafkah Iddah, nafkah lampau dan nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diperkuat dengan hasil rumusan rapat Kamar Agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan kewajiban akibat perceraian meliputi *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak kecuali atas seizin atau persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah setiap bulan terhadap anak Pemohon dan Termohon yang senyatanya sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama di atas yang diserahkan langsung kepada Termohon atau mekanisme lain yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)Kewajiban tersebut harus dibayarkan dan/atau dilunasi oleh Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Anak**, lahir 11 November 2022, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Membebaskan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara sejumlah 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Lisma Haryati., S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Lisma Haryati., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	535.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Ro	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.AGM